PEMERINTAH
KECAMATAN
SEBATIK UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2025 - 2029

JL PERBATASAN PATOK I RT.03
DESA SEBERANG KEC. SEBATIK
UTARA KAB. NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA
Email :
Sebatikutara.setara.@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita Bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Nunukan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Sebatik Utara, September 2025
CAMAT SEBATIK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KECAMATAN SEBATIK UTARA

H. ZULKIFLI, SE
Pembina Tk.I/IV.B
NIP. 196712131994011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
DAFTAR TABEL.....iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM.....2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....9
2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBATIK UTARA 9
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35
3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA 2025-2029.....35
3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA 2025-2029.....36
3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA 2025-2029.....39
3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA 2025-2029.....40
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 41
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA 41
4.2 KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 60
BAB V PENUTUP.....64

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai PNS, CPNS, PPPK dan Honorer **21**

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai PNS, CPNS dan PPPK menurut Pangkat dan Golongan **22**

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai PNS/CPNS/PPPK dan Honorer menurut Pendidikan..... **22**

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara **26**

Tabel 2. 5 Teknik Menentukan Isu Strategis Kecamatan Sebatik Utara..... **34**

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sebatik Utara **37**

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Sebatik Utara..... **40**

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sebatik Utara..... **40**

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra..... **44**

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah **48**

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan **60**

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Sebatik Utara **62**

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci **63**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan kelurahan. Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2025 - 2029, sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, memiliki kompleksitas tantangan dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan, serta pengelolaan sumber daya wilayah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dalam periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis Kecamatan (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah kecamatan yang disusun untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2025–2029 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan kecamatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan secara langsung.

Latar belakang penyusunan dokumen ini juga didasari oleh evaluasi capaian kinerja pada periode sebelumnya, identifikasi tantangan dan potensi yang ada di wilayah, serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

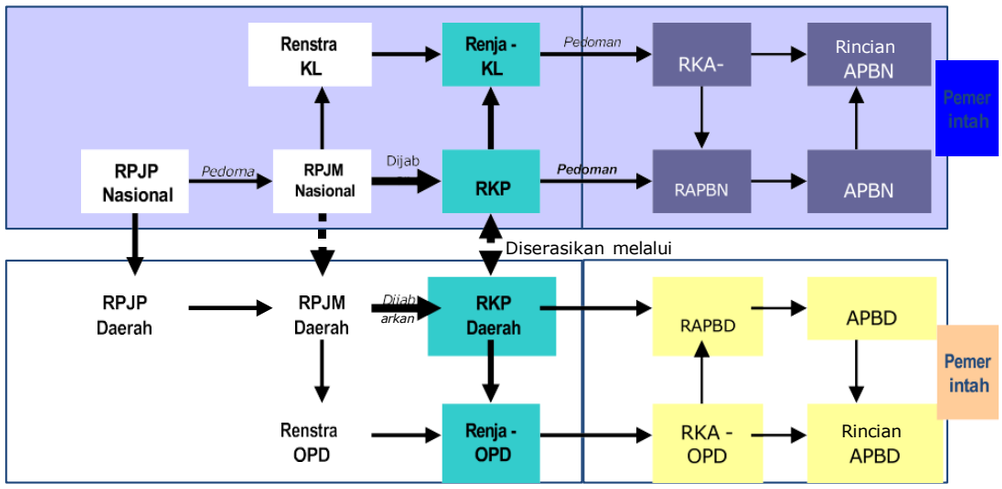
Dengan adanya dokumen RENSTRA ini, Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2025 - 2029 diharapkan memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, RENSTRA juga menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun ke depan.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sebatik Utara Tahun yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Utara. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sebatik Utara dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih

.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sebatik Utara Tahun Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:

36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
46. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 02 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Noreg Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13-190/2024);
48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor ....);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 105/7/2024).
52. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor ..... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor …., Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara:,,,,,,,,,,);
53. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan agar terarah, terukur, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya, pemerintah desa, serta masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan arah strategis pembangunan kecamatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang bersifat terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome).
3. Menyusun strategi dan arah kebijakan kecamatan dalam rangka menyelesaikan isu-isu strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan tahunan yang konsisten dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan melalui indikator kinerja yang jelas dan sistem pengukuran yang terstandar.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Sebatik Utara ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebatik Utara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Sebatik Utara, proses penyusunan Renja Kecamatan Sebatik Utara, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Sebatik Utara dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Sebatik Utara.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sebatik Utara

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra PD Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja , indikator, target, dan pagu indikatif

4.4. Uraian SubKegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan
4.6. Target Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBATIK UTARA

Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Utara dalam Wilayah kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021, Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok; membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Perangkat Darah

Susunan Organisasi Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (Empat) Seksi, 1 (satu) Kelompok jabatan fungsional, dan Jabatan Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari:
   1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

TUGAS DAN FUNGSI

Uraian Tugas Umum JA dan Jabatan Fungsional Pada Kecamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada kecamatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
c) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
e) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
f) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
g) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
h) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
i) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

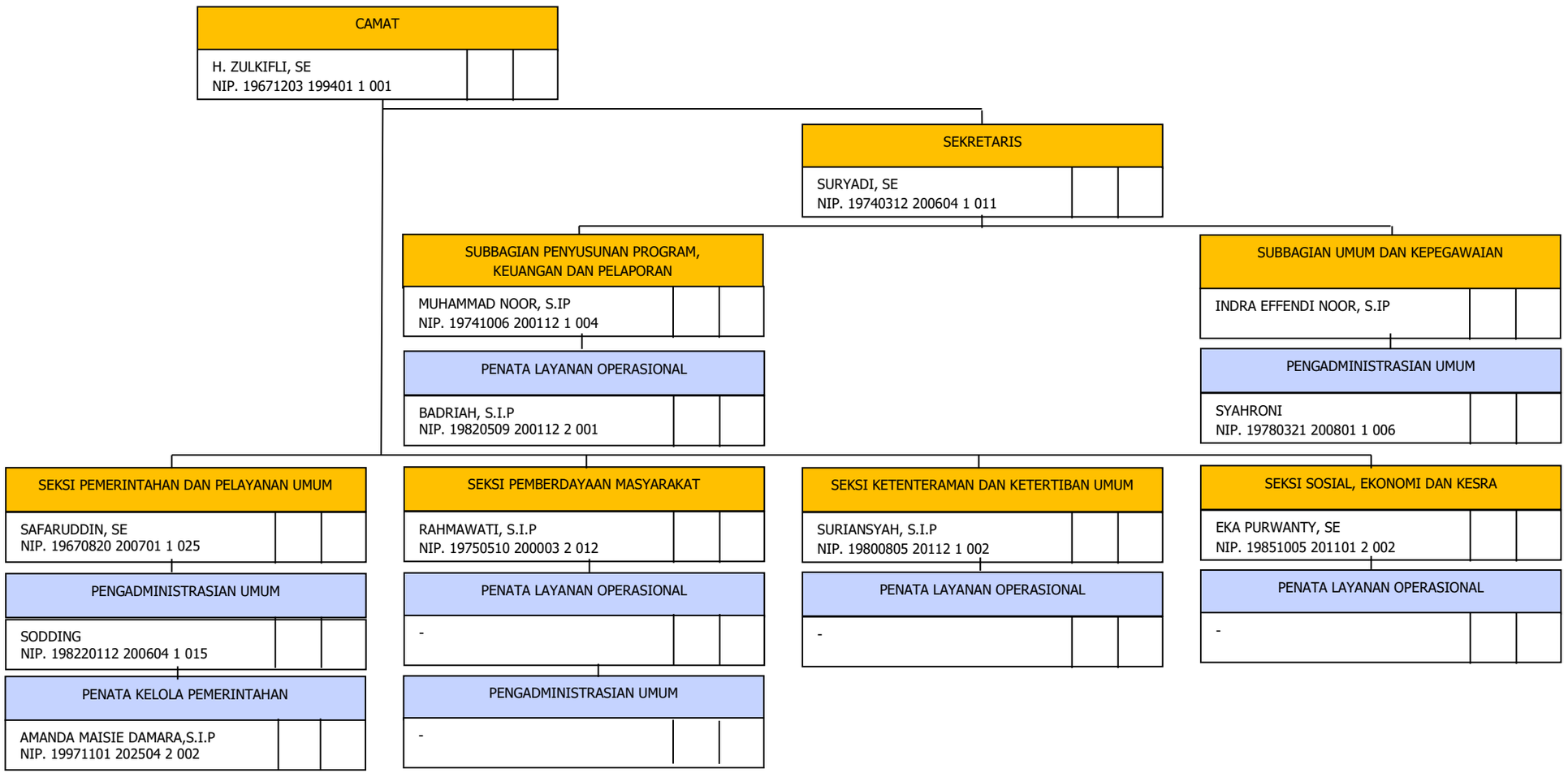
Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Kecamatan Sebatik Utara mempunyai tugas membantu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
    a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
    b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Kecamatan Sebatik Utara dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, disajikan dalam gambar :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Utara
Kabupaten Nunukan



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

A. Camat

1. Tugas Pokok

1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Meliputi :
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
   b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
      1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
      2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
      3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
      4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

   c. Mengoordinasika upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
      1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
      2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
      3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

   d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
      1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
   1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.

i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
   a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.
   b. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai

dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

c. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati.
f. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

a. pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan; perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
   1. urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
   2. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;kegiatan administrasi keuangan
   3. perangkat daerah;
   4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
   6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
   10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
b. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemberdayaan masyarakat;

f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

B. Sekretaris

1) Tugas Pokok

1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Fungsi

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
   b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
      1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
      2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
      3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
      4. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
      5. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
      6. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
      7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
      8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
   c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
   d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
   e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana

anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan, pembukuan,verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;

f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;
i. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
j. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

B.I Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program,Keuangan dan Pelaporan

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan serta bidang data dan statistik;
b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
    2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B.II Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari:
   1. kearsipan dan perpustakaan;
   2. komunikasi dan informasi;
   3. keprotokolan; dan
   4. kepegawaian.
b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari;
   1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
   6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. pelaksanaan komunikasi informasi dan publikasi kegiatan perangkat daerah;
d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

C. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang terdiri dari:
   1) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   2) Pertanahan;
   3) Perumahan;
   4) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
   5) Pendidikan;
   6) Kesehatan;
   7) Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
   8) Kehutanan.
b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1) Tugas Pokok

Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:
   1) perencanaan, pengendalian pembangunan dan tata ruang;
   2) pemberdayaan masyarakat dan desa;
   3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   4) kebudayaan dan pariwisata;
   5) kepemudaan dan olah raga; dan
   6) perhubungan
b. perencanaan program yang terdiri dari:

1) program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
2) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
   1) penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat danperlindungan masyarakat;
   2) pengawasan lingkungan hidup;
   3) pembinaan wawasan kebangsaan, kesatuan bangsa dan politik;
   4) kesiapsiagaan dan penanganan bencana; dan
   5) koordinasi lintas sektor, TNI dan Polri.
a. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

F. Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

1) Tugas Pokok

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari:
   1) penanganan masalah sosial;
   2) transmigrasi dan ketenagakerjaan;
   3) koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
   4) kesehatan dan keluarga berencana;
   5) potensi pendapatan daerah;
   6) perindustrian dn perdagangan; dan
   7) kelautan dan perikanan.
b. perencanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:
   1) program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; dan
   2) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkatdaerah.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sumber Daya OPD adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh Sumber Daya OPD. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya OPD yang dimilikinya

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan

Jumlah Pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan sebanyak 24 orang, yang terdiri dari PNS/CPNS/PPPK dan Tenaga honorer dengan terinci sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai PNS, CPNS, PPPK dan Honorer

No	Pegawai	Jumlah (Orang)
1	PNS	11
2	CPNS	1
3	PPPK	5
4	HONORER/NON PNS	7
JUMLAH		**24**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Honorer lebih banyak dari pada jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Kecamatan Sebatik Utara Masih memerlukan Pegawai Negeri Sipil dalam membantu pelaksanaan program kegiatan sehari-harinya.

A. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai PNS, CPNS dan PPPK menurut Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	2
2	III	9
3	II	1
4	IX	2
5	V	3
	JUMLAH	**17**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari Tabel 2.2 diatas menggambarkan bahwa dari 17 Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Sebatik Utara terdapat 2 Orang Pegawai yang berstatus PNS golongan IV, 9 Orang PNS berstatus golongan III, 1 Orang CPNS PNS berstatus golongan III, 2 Orang PPPK berstatus golongan IX dan 3 Orang , PPPK yang berstatus Golongan V

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari 17 orang PNS/CPNS/PPPK dan 7 orang Honorer di Kantor Kecamatan Sebatik Utara dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai PNS/CPNS/PPPK dan Honorer menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata-2 (S2)	0
2	Strata-1 (S1)	16
3	Sarjana Muda/D3	0
4	SLTA/SMK	8
5	SD	0
	JUMLAH	**24**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari jumlah 24 personil tersebut 66,66% berpendidikan Sarjana, SLTA/MA/Sederajat,33,34%, 0,00% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Sebatik Utara belum sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini tidak mengurangi

kemampuan bagi Pemerintah Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Sebatik Utara terdiri dari Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan menurut Buku Inventaris meliputi :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Pick Up	1	Baik
2	Sepeda Motor	1	Rusak Berat
3	Sepeda Motor	1	Rusak Berat
4	Sepeda Motor	1	Rusak Berat
5	Meja Kerja Kayu	2	Baik
6	Mesin Ketik Manual Portable (11 13 Inci)	1	Baik
7	Meja 1/2 Biro	2	Baik
8	Sound System	1	Baik
9	Handy Cam	1	Baik
10	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	Baik
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	417,21	Baik
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8800 M2	Baik
13	A.C. Window	1	Rusak Berat
14	Televisi	1	Baik
15	Brandkas	1	Baik
16	Camera Video	1	Baik
17	Meja 1/2 Biro	1	Baik
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
19	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
20	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Baik
21	Sofa	1	Baik
22	Layar Film/Projector	1	Rusak Berat
23	Facsimile	1	Baik
24	P.C Unit	3	Rusak Berat
25	Lap Top	1	Rusak Berat
26	Lap Top	1	Kurang Baik
27	Lap Top	1	Baik
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rusak Berat
29	Global Positioning System	1	Baik
30	Lemari Besi/Metal	1	Baik
31	Filing Cabinet Besi	2	Baik
32	Papan Visual/Papan Nama	1	Kurang Baik
33	Mesin Absensi	1	Rusak Berat
34	Meja Rapat	1	Baik
35	Meja Rapat	1	Baik
36	Meja Resepsionis	1	Baik
37	Bangku Tunggu	1	Baik
38	Bangku Tunggu	4	Baik
39	Meja Komputer	2	Baik
40	Mesin Pemotong Rumput	1	Rusak Berat
41	Lemari Es	1	Rusak Berat
42	Amplifie	1	Baik
43	Loudspeaker	1	Baik
44	Loudspeaker	1	Baik
45	Loudspeaker	1	Baik
46	Microphone	1	Baik
47	Tangga Aluminium	1	Baik
48	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	Baik
51	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	Baik
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
54	Buffet Kaca	3	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
55	Buffet Kaca	1	Rusak Berat
56	Buffet Kaca	2	Baik
57	Buffet Kaca	1	Baik
58	Filing Cabinet Bes	6	Baik
59	Lemari Kaca	1	Baik
60	Papan Nama Instansi	1	Baik
61	Televisi	1	Baik
62	Papan Absen	2	Baik
63	Tangga Aluminium	1	Baik
64	Mimbar/Podium	1	Baik
65	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	Baik
66	Dispenser	1	Baik
67	Alat Studio Lainnya	1	Baik
68	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	Baik
69	Carring Case	1	Baik
70	Retinoscope	1	Baik
71	Kamera Digita	1	Baik
72	Lap Top	1	Baik
73	Lap Top	1	Baik
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
76	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
77	A.C. Split	1	Baik
78	A.C. Split	1	Baik
79	A.C. Split	1	Baik
80	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
81	Layar Proyektor	1	Baik
82	P.C Unit	1	Baik
83	P.C Unit	1	Baik
84	Lap Top	1	Baik
85	Lap Top	1	Baik
86	Lap Top	1	Baik
87	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
88	Tablet PC	1	Baik
89	Microphone Table Stand	14	Baik
90	Hard Disk	1	Baik
91	Bendera dan Gabus	18	Baik
92	Kursi Rapat	4	Baik
93	Kursi Fiber Glas/Plastik	49	Baik
94	Kursi Besi/Metal	13	Baik
95	White Board	2	Baik
96	Kursi Putar	5	Baik
97	Microphone Floor Stand	2	Baik
98	Megaphone	1	Baik
99	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3	Baik
100	Kipas Angin	2	Baik

2.1.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kewilayahan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan menetapkan fungsinya sebagai berikut :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan periode sebelum dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
						Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		12	13	14	15	16
1	**indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM**		**87,00 %**			Indeks	80,00 %	82,00 %	84,00 %	85,50 %	87,00 %	80,00 %	82,00 %	84,00 %	85,50 %	87,00 %		100	100	100	100	100

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke					Realiasasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	**1.893.638.796**	**1.823.093.589**	**2.289.880.049**	**2.568.385.533**	-	**1.822.266.744**	**1.811.458.941**	**2.152.510.861**	**2.485.018.784**		**96,23%**	**99,36%**	**94,00%**	**96,75%**	**7,13%**	**7,27%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	**18.382.400**	**-**	**9.735.670**	**10.619.320**	**-**	**17.620.100**	**-**	**9.690.023**	**10.598.320**		**95,85%**		**99,53%**	**99,80%**	**-8,45%**	**-7,97%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	11.962.400	-	2.915.670	2.351.320	**-**	11.820.100	-	2.906.023	2.345.320		98,81%		99,67%	99,74%	**-16,07%**	**-16,03%**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.420.000	-	6.820.000	8.268.000	-	5.800.000	-	6.784.000	8.253.000		90,34%		99,47%	99,82%	**5,76%**	**8,46%**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**-**	**1.408.745.226**	**1.331.298.625**	**1.624.620.959**	**1.850.459.013**	**-**	**1.382.178.827**	**1.325.320.864**	**1.500.837.846**	**1.775.999.205**		**98,11%**	**99,55%**	**92,38%**	**95,98%**	**6,27%**	**5,70%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.408.745.226	1.331.298.625	1.624.620.959	1.850.459.013	-	1.382.178.827	1.325.320.864	1.500.837.846	1.775.999.205		98,11%	99,55%	92,38%	95,98%	6,27%	5,70%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**-**	**158.928.050**	**189.065.800**	**227.211.840**	**245.765.710**	**-**	**137.005.700**	**179.216.737**	**222.852.356**	**243.175.859**		**86,21%**	**94,79%**	**98,08%**	**98,95%**	**10,93%**	**15,50%**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	2.500.000	2.019.000	2.499.200	2.059.200	-	2.499.200	1.997.000	2.468.960	1.964.148		99,97%	98,91%	98,79%	95,38%	**-3,53%**	**-4,28%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	19.558.000	26.677.400	40.883.700	50.419.000	-	19.525.000	26.316.460	39.786.842	49.785.721		99,83%	98,65%	97,32%	98,74%	**31,56%**	**31,00%**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	43.489.450	51.227.400	53.808.960	57.723.750	-	38.340.500	46.591.327	51.977.219	56.622.404		88,16%	90,95%	96,60%	98,09%	**6,55%**	**9,54%**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	9.152.000	8.492.000	8.999.980	9.118.560	-	9.060.000	8.491.950	8.887.335	8.608.218		98,99%	100,00%	98,75%	94,40%	**-0,07%**	**-1,00%**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	84.228.600	100.650.000	121.020.000	126.445.200	-	67.581.000	95.820.000	119.732.000	126.195.368		80,24%	95,20%		99,80%	**10,02%**	**17,35%**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**-**	**15.000.000**	**69.095.840**	**34.487.000**	**-**	**-**	**14.850.000**	**68.225.701**	**34.067.010**			**99,00%**	**98,74%**	**98,78%**	**25,98%**	**25,88%**
Pengadaan Mebel	-	-	15.000.000	10.862.720	-	-	-	14.850.000	10.697.203	-			99,00%	98,48%		-5,52%	-20,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	58.233.120	34.487.000	-	-	-	57.528.498	34.067.010				98,79%	98,78%	-8,16%	-8,16%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**-**	**236.720.120**	**247.850.864**	**306.800.640**	**300.404.640**	**-**	**224.788.717**	**242.986.100**	**302.813.560**	**296.071.140**		**94,96%**	**98,04%**	**98,70%**	**98,56%**	**5,38%**	**6,34%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	36.851.000	33.942.000	43.552.000	55.062.000	-	32.671.152	31.991.660	42.135.044	53.742.660		88,66%	94,25%	96,75%	97,60%	9,88%	12,90%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	199.869.120	213.908.864	263.248.640	245.342.640	-	192.117.565	210.994.440	260.678.516	242.328.480		96,12%	98,64%	99,02%	98,77%	4,55%	5,23%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**-**	**70.863.000**	**39.878.300**	**52.415.100**	**126.649.850**	**-**	**60.673.400**	**49.085.240**	**48.091.375**	**125.107.250**		**85,62%**	**123,09%**	**91,75%**	**98,78%**	**15,74%**	**21,24%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	36.357.000	29.878.300	43.915.100	54.899.850	-	26.507.800	29.305.240	39.663.975	53.495.600		72,91%	98,08%	90,32%	97,44%	10,20%	20,36%
Pemeliharaan Mebel	-	9.996.000	-	-	-	-	9.994.600	9.988.000	-	-		99,99%				-20,00%	-20,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	9.000.000	10.000.000	8.500.000	11.750.000	-	8.877.000	9.792.000	8.427.400	11.671.650		98,63%	97,92%	99,15%	99,33%	6,11%	6,30%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	15.510.000	-	-	60.000.000	-	15.294.000	-	-	59.940.000		98,61%			99,90%	57,37%	58,38%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**-**	**13.342.700**	**-**	**26.015.510**	**75.903.890**	**-**	**4.336.500**	**-**	**24.182.800**	**75.267.250**		**32,50%**		**92,96%**	**99,16%**	**93,78%**	**92,82%**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**-**	**13.342.700**	**-**	**10.940.000**	**15.106.000**	**-**	**4.336.500**	**-**	**10.457.000**	**15.106.000**		32,50%		**95,59%**	**100,00%**	**2,64%**	**2,64%**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	-	8.360.000	-	6.010.000	10.176.000	-	-	-	5.697.000	10.176.000		0,00%		94,79%	100,00%	4,34%	4,34%

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	4.982.700	-	4.930.000	4.930.000	-	4.336.500	-	4.760.000	4.930.000		87,03%		96,55%	100,00%	-0,21%	-0,21%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**-**	**-**	**-**	**4.995.510**	**9.554.660**	**-**	**-**	**-**	**4.817.800**	**9.228.080**				**96,44%**	**96,58%**	**-0,71%**	**16,95%**
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	4.556.400	-	-	-	-	4.284.250					94,03%	0,00%	-1,19%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	4.995.510	4.998.260	-	-	-	4.817.800	4.943.830				96,44%	98,91%	-0,01%	-0,22%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**-**	**-**	**-**	**10.080.000**	**51.243.230**	**-**	**-**	**-**	**8.908.000**	**50.933.170**				**88,37%**	**99,39%**	**-2,33%**	**-0,12%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	4.930.000	9.564.000	-	-	-	4.883.000	9.564.000				99,05%	100,00%	18,80%	19,17%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	5.150.000	41.679.230	-	-	-	4.025.000	41.369.170				78,16%	99,26%	141,86%	185,56 %

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**-**	**23.364.200**	**13.314.600**	**15.832.800**	**22.022.100**	**-**	**23.204.060**	**13.240.900**	**14.636.578**	**21.538.600**		**99,31%**	**99,45%**	**92,44%**	**97,80%**	**-1,15%**	**9,43%**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**-**	**23.364.200**	**13.314.600**	**15.832.800**	**22.022.100**	**-**	**23.204.060**	**13.240.900**	**14.636.578**	**21.538.600**		99,31%	**99,45%**	**92,44%**	**97,80%**	-1,15%	9,43%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	8.364.400	13.314.600	15.832.800	17.392.100	-	8.354.060	13.240.900	14.636.578	17.035.600		99,88%	99,45%	92,44%	97,95%	21,59%	3,28%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	14.999.800	-	-	4.630.000	-	14.850.000	-	-	4.503.000		99,00%			97,26%	-13,83%	-13,94%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**-**	**11.988.000**	**-**	**14.910.000**	**50.450.000**	**-**	**11.870.000**	**-**	**14.874.000**	**49.201.000**		**99,02%**		**99,76%**	**97,52%**	**64,17%**	**62,90%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**-**	**11.988.000**	**-**	**6.800.000**	**40.898.000**	**-**	**11.870.000**	**-**	**6.800.000**	**40.416.000**		99,02%		**100,00%**	**98,82%**	**48,23%**	**48,10%**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	11.988.000	-	6.800.000	40.898.000	-	11.870.000	-	6.800.000	40.416.000		99,02%		100,00%	98,82%	48,23%	48,10%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	**-**	**-**	**-**	**8.110.000**	**9.552.000**	**-**	**-**	**-**	**8.074.000**	**8.785.000**				**99,56%**	**91,97%**	**3,56%**	**1,76%**

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	8.110.000	9.552.000	-	-	-	8.074.000	8.785.000				99,56%	91,97%	3,56%	1,76%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**-**	**26.183.000**	**-**	**30.961.070**	**24.404.000**	**-**	**25.961.600**	**-**	**29.581.803**	**24.039.000**		**99,15%**		**95,55%**	**98,50%**	**-1,36%**	**-1,48%**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**-**	**26.183.000**	**-**	**30.961.070**	**24.404.000**	**-**	**25.961.600**	**-**	**29.581.803**	**24.039.000**		99,15%		**95,55%**	**98,50%**	**-1,36%**	**-1,48%**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	4.480.000	4.760.000	-	-	-	4.336.000	4.760.000				96,79%	100,00%	1,25%	1,96%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	4.490.000	4.898.000	-	-	-	3.486.000	4.812.000				77,64%	98,24%	1,82%	7,61%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	6.991.070	-	-	-	-	6.936.803	-				99,22%		0,00%	0,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	9.806.500	-	5.000.000	4.898.000	-	9.705.600	-	4.936.000	4.883.000		98,97%		98,72%	99,69%	-10,01%	-9,94%
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	5.000.000	4.760.000	-	-	-	4.922.000	4.496.000				98,44%	94,45%	-0,96%	-1,73%

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	16.376.500	-	5.000.000	5.088.000	-	16.256.000	-	4.965.000	5.088.000		99,26%		99,30%	100,00%	-13,79%	-13,74%

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sebatik Utara dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Ke Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Teknik Menentukan Isu Strategis Kecamatan Sebatik Utara

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar (kantor, jaringan internet, dll.)	Masih rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi	Pelayanan dasar, keterjangkauan akses publik	Akselerasi digitalisasi	Reformasi birokrasi	Kesenjangan wilayah	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Kewenangan dalam fasilitasi pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor di kecamatan	Tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa berkelanjutan	Kebutuhan integrasi layanan	Penguatan kecamatan	Akses desa perbatasan	Lemahnya sinergi kecamatan dengan OPD teknis dan pemerintah desa
Fungsi pemerintahan umum (ketertiban, pembinaan ideologi, forum warga)	Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan	Demokratisasi & transparansi	Pelibatan masyarakat	Keamanan sosial wilayah	Kurangnya partisipasi dan literasi warga terhadap pembangunan kewilayahan
Posisi strategis kecamatan sebagai wilayah perbatasan negara	Keterbatasan infrastruktur dan pelayanan terpadu berbasis wilayah	Ketahanan sosial-ekonomi wilayah perbatasan	Stabilitas geopolitik	Ketahanan wilayah	Ketimpangan infrastruktur	Perlunya pendekatan pembangunan kewilayahan dan sistem zonasi pelayanan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA 2025-2029

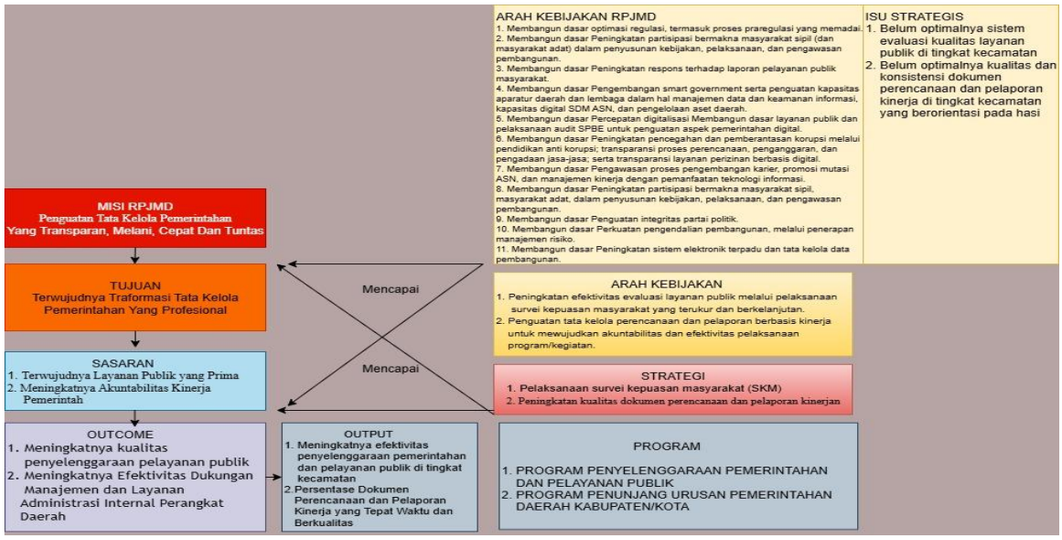
Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Sebatik Utara menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, yaitu: “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melani, Cepat Dan Tuntas”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebatik Utara, dalam hal ini Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan dapat tercapai.

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sebatik Utara menetapkan sasaran strategi **"Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan".** Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Utara tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Sebatik Utara



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Sebatik Utara yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

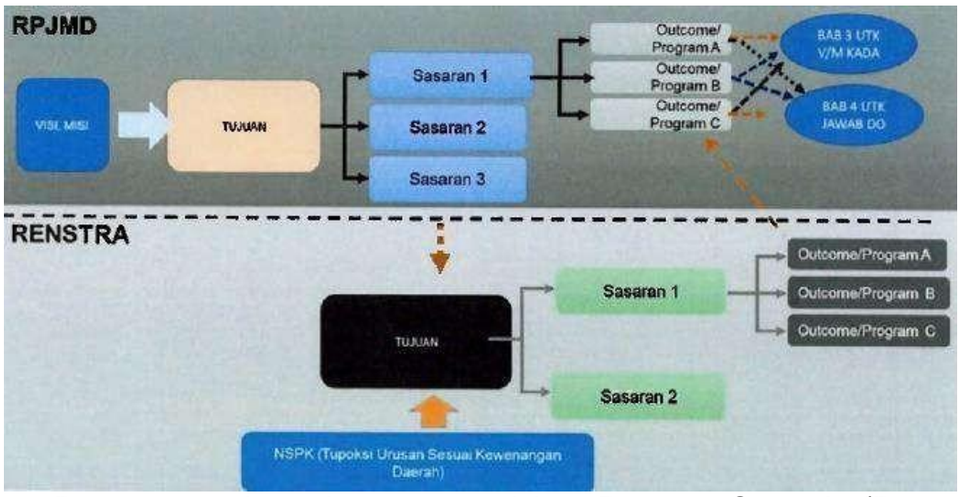
Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebatik Utara adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sebatik Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Terwujudnya Layanan Publik yang Prima			Indeks Pelayanan Publik	3,885	4,03	4,175	4,32	4,465	4,61	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat									
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87,75	87,88	88,00	88,50	88,75	88,88	
			Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan.	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.		100	100	100	100	100	
			Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	100	100	100	100	100	100	
			Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100	100	
			Persentase Desa /Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	(60 – <70) CC	(70 – <80) B	(70 – <80) B	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	100	100	100	100	100	100	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling

mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Nunukan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nunukan secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sebatik Utara sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sebatik Utara:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah

Penahapan Renstra Kecamatan Sebatik Utara dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Sebatik Utara

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pemutakhiran data wilayah, desa, dan penduduk sebagai dasar program/kegiatan	Penetapan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah berbasis kewilayahan	Pelaksanaan program prioritas berdasarkan zonasi wilayah	Evaluasi capaian per wilayah terhadap target pembangunan	Replikasi pendekatan kewilayahan secara menyeluruh di semua wilayah kecamatan/desa
Identifikasi kebutuhan riil masyarakat berbasis kewilayahan	Integrasi perencanaan sektoral dengan kondisi wilayah dalam forum Musrenbang	Pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD, e-Planning, GIS)	Penyesuaian intervensi kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi	Penyusunan kebijakan pembangunan berbasis wilayah secara permanen
Penyusunan peta wilayah layanan dan zonasi pelayanan publik	Penyusunan kebijakan/program dengan pola intervensi wilayah	Pemantauan dan pelaporan realisasi program secara spasial dan tematik	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pendukung evaluasi spasial	Penguatan kolaborasi antar-perangkat daerah dan masyarakat dalam perencanaan wilayah
Penguatan SDM perencana dan pengelola data wilayah				

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sebatik Utara sebagai berikut :

Tabel 3. 3 eknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sebatik Utara

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Memperkuat koordinasi dan fasilitasi kecamatan terhadap program lintas sektor di wilayah yang tidak memiliki OPD teknis.	Memperkuat peran kecamatan dalam membantu pelaksanaan urusan yang tidak dijalankan OPD teknis, melalui peningkatan koordinasi dan pelayanan yang responsif.	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan kapasitas kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan untuk mempercepat pelayanan dan koordinasi pemerintahan di wilayah.	Peningkatan peran kecamatan dalam pelayanan administratif, pembinaan desa, dan pelaksanaan pemerintahan umum sesuai kewenangan yang dilimpahkan.	

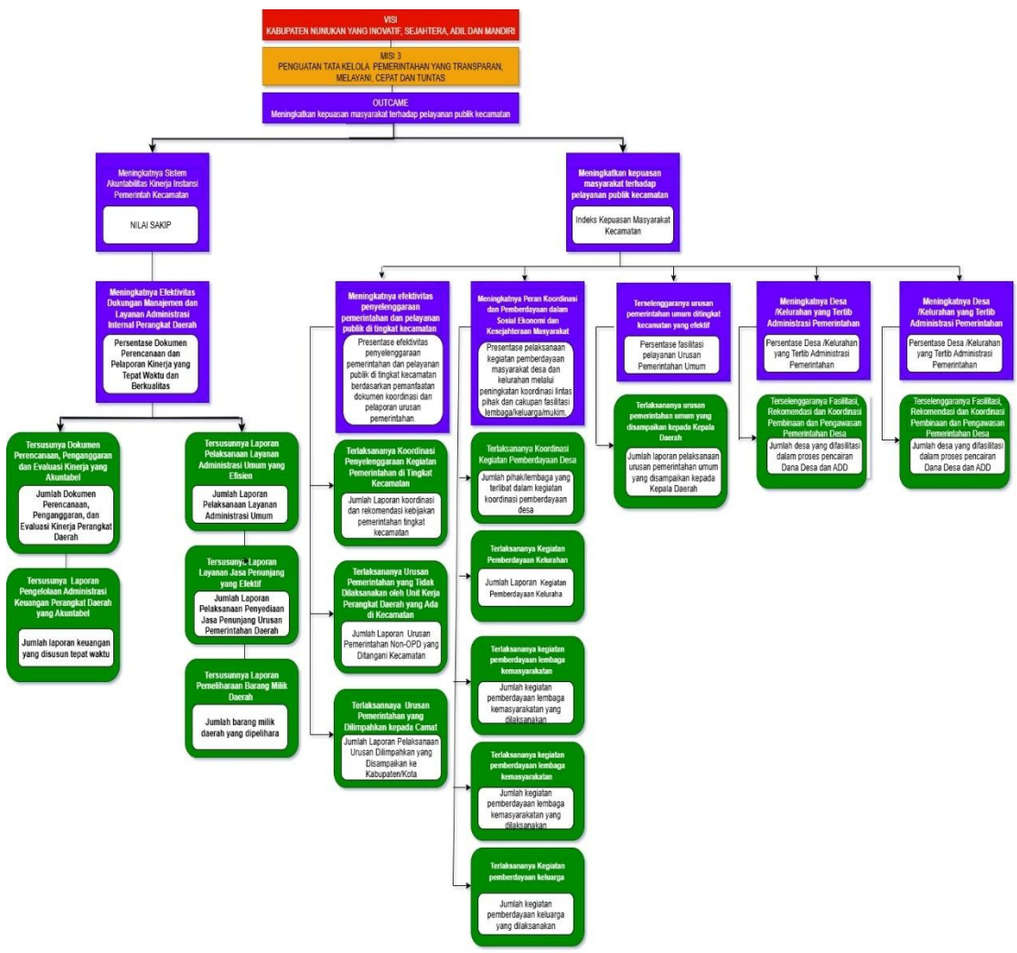
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN, sub kegiatan DAN SASARAN kinerja penyelenggara bidang urusan

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN SEBATIK UTARA

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Sebatik Utara di bawah ini :

Gambar 4.1

Cascading Kecamatan Sebatik Utara



a. URAIAN PROGRAM

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sebatik Utara ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun program yang dimiliki Kecamatan Sebatik Utara adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, Kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memantau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pencegahan potensi konflik sosial serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib melalui sinergi antara aparat pemerintah, TNI, POLRI, serta partisipasi aktif masyarakat.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di wilayah. Program ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan-kegiatan lintas sektor di tingkat kecamatan.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. URAIAN KEGIATAN

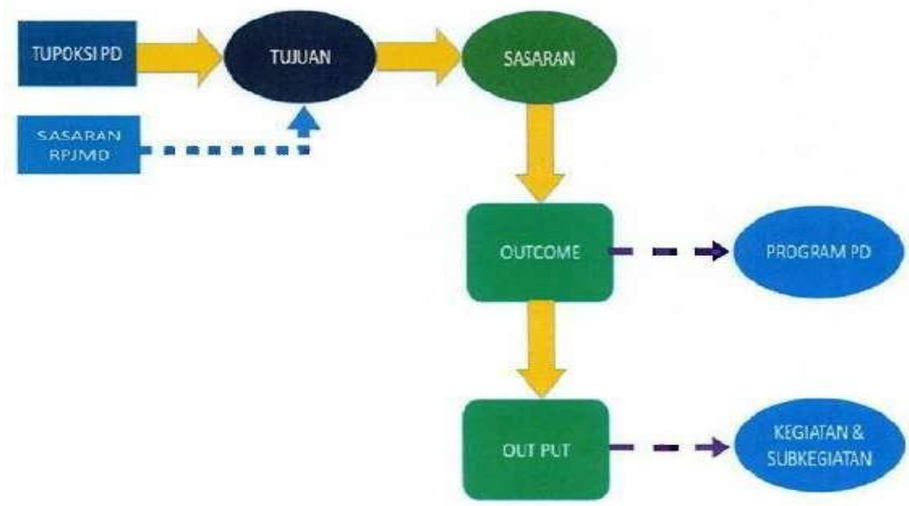
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sebatik Utara adalah sebagai berikut

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Utara merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sebatik Utara juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Utara serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Utara dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Utara



Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima				Indeks Pelayanan Publik		
		Tingkat Kepuasan Masyarakat yang Tinggi terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase responden yang menyatakan "puas" dan "sangat puas" dalam survei IKM	Jumlah survei IKM yang dilaksanakan per tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Layanan Penunjang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan		**Persentase Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset, dan Layanan Penunjang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya SDM yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi	***Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya peralatan Penunjang Urusana Pemerintahan	***Jumlah Laporan Terlaksananya alat penunjang urusan Pememrintahan***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan.		**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Berdasarkan Pemanfaatan Dokumen Koordinasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
				Tersedianya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan pada Camat	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan pada Camat***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitasi Lembaga/Keluarga/Mukim**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
				Tersedianya Laporan Koordinasi Pemberdayaan Desa	***Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Lintas Instransi		**Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada***	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Jumlah Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		**Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

c. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				3.581.147.705,02		3.635.787.724,76		3.670.806.298,42		3.703.367.025,97		3.750.726.637,28		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.459.649.686,24		3.512.435.927,61		3.546.266.422,01		3.577.722.457,94		3.623.475.294,16		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	3.459.649.686,24	100	3.512.435.927,61	100	3.546.266.422,01	100	3.577.722.457,94	100	3.623.475.294,16	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sebatik Utara	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.779.240,24		36.779.240,61		36.779.240,01		36.779.240,94		36.779.240,16		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	36.779.240,24	5	36.779.240,61	5	36.779.240,01	5	36.779.240,94	5	36.779.240,16		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.976.220,00		11.976.220,00		11.976.220,00		11.976.220,00		11.976.220,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	11.976.220,00	5	11.976.220,00	5	11.976.220,00	5	11.976.220,00	5	11.976.220,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24.803.020,24		24.803.020,61		24.803.020,01		24.803.020,94		24.803.020,16		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	10	24.803.020,24	10	24.803.020,61	10	24.803.020,01	10	24.803.020,94	10	24.803.020,16		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.646.251.866,00		2.728.216.445,00		2.781.038.089,00		2.766.275.649,00		2.797.825.186,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	18	2.646.251.866,00	18	2.728.216.445,00	18	2.781.038.089,00	18	2.766.275.649,00	18	2.797.825.186,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.646.251.866,00		2.728.216.445,00		2.781.038.089,00		2.766.275.649,00		2.797.825.186,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	18	2.646.251.866,00	18	2.728.216.445,00	18	2.781.038.089,00	18	2.766.275.649,00	18	2.797.825.186,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya SDM yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				168.008.770,00		168.008.770,00		168.008.770,00		168.008.770,00		168.008.770,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	168.008.770,00	1	168.008.770,00	1	168.008.770,00	1	168.008.770,00	1	168.008.770,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125	125		125		125		125		125			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.988.800,00		1.988.800,00		1.988.800,00		1.988.800,00		1.988.800,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.988.800,00	1	1.988.800,00	1	1.988.800,00	1	1.988.800,00	1	1.988.800,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	24.500.000,00	5	24.500.000,00	5	24.500.000,00	5	24.500.000,00	5	24.500.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.618.480,00		30.618.480,00		30.618.480,00		30.618.480,00		30.618.480,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	30.618.480,00	6	30.618.480,00	6	30.618.480,00	6	30.618.480,00	6	30.618.480,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.923.490,00		4.923.490,00		4.923.490,00		4.923.490,00		4.923.490,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	4.923.490,00	2	4.923.490,00	2	4.923.490,00	2	4.923.490,00	2	4.923.490,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.978.000,00		105.978.000,00		105.978.000,00		105.978.000,00		105.978.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125	125	105.978.000,00	125	105.978.000,00	125	105.978.000,00	125	105.978.000,00	125	105.978.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82.279.470,00		81.101.132,00		81.495.423,00		82.713.898,00		80.793.198,00		
Tersedianya peralatan Penunjang Urusana Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	5	82.279.470,00	5	81.101.132,00	5	81.495.423,00	5	82.713.898,00	5	80.793.198,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				21.079.470,00		19.901.132,00		20.295.423,00		21.513.898,00		19.593.198,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	3	21.079.470,00	3	19.901.132,00	3	20.295.423,00	3	21.513.898,00	3	19.593.198,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61.200.000,00		61.200.000,00		61.200.000,00		61.200.000,00		61.200.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	5	61.200.000,00	5	61.200.000,00	5	61.200.000,00	5	61.200.000,00	5	61.200.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.325.440,00		294.325.440,00		281.000.000,00		326.000.000,00		342.124.000,00		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	294.325.440,00	12	294.325.440,00	12	281.000.000,00	12	326.000.000,00	12	342.124.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	66.000.000,00	12	66.000.000,00	12	66.000.000,00	12	66.000.000,00	12	66.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				228.325.440,00		228.325.440,00		215.000.000,00		260.000.000,00		276.124.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	228.325.440,00	12	228.325.440,00	12	215.000.000,00	12	260.000.000,00	12	276.124.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				214.004.900,00		186.004.900,00		179.944.900,00		179.944.900,00		179.944.900,00		
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		6	214.004.900,00	6	186.004.900,00	7	179.944.900,00	7	179.944.900,00	7	179.944.900,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25		25		25		25		25			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.054.900,00		60.054.900,00		70.994.900,00		70.994.900,00		70.994.900,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		6	55.054.900,00	6	60.054.900,00	7	70.994.900,00	7	70.994.900,00	7	70.994.900,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.950.000,00		8.950.000,00		8.950.000,00		8.950.000,00		8.950.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	8.950.000,00	25	8.950.000,00	25	8.950.000,00	25	8.950.000,00	25	8.950.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		117.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	150.000.000,00	1	117.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				45.190.358,89		45.879.859,10		46.321.757,07		46.732.639,58		47.330.268,61		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	100	100	45.190.358,89	100	45.879.859,10	100	46.321.757,07	100	46.732.639,58	100	47.330.268,61	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sebatik Utara	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.283.848,89		10.190.349,10		10.190.247,07		11.190.129,58		11.223.758,61		
Tersedianya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	10.283.848,89	1	10.190.349,10	1	10.190.247,07	1	11.190.129,58	1	11.223.758,61		

	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5.353.848,89		5.260.349,10		5.260.247,07		6.260.129,58		6.293.758,61		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	5.353.848,89	1	5.260.349,10	1	5.260.247,07	1	6.260.129,58	1	6.293.758,61		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4.930.000,00		4.930.000,00		4.930.000,00		4.930.000,00		4.930.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	4.930.000,00	1	4.930.000,00	1	4.930.000,00	1	4.930.000,00	1	4.930.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				19.500.000,00		20.283.000,00		20.725.000,00		20.136.000,00		20.700.000,00		
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	19.500.000,00	1	20.283.000,00	1	20.725.000,00	1	20.136.000,00	1	20.700.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9.500.000,00		10.283.000,00		10.725.000,00		10.136.000,00		10.700.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	9.500.000,00	1	10.283.000,00	1	10.725.000,00	1	10.136.000,00	1	10.700.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.406.510,00		15.406.510,00		15.406.510,00		15.406.510,00		15.406.510,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan pada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12	15.406.510,00	12	15.406.510,00	12	15.406.510,00	12	15.406.510,00	12	15.406.510,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12	5.100.000,00	12	5.100.000,00	12	5.100.000,00	12	5.100.000,00	12	5.100.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.306.510,00		10.306.510,00		10.306.510,00		10.306.510,00		10.306.510,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	10.306.510,00	12	10.306.510,00	12	10.306.510,00	12	10.306.510,00	12	10.306.510,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				24.330.732,25		24.701.962,87		24.939.883,12		25.161.104,47		25.482.871,15		

Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	100	100	24.330.732,25	100	24.701.962,87	100	24.939.883,12	100	25.161.104,47	100	25.482.871,15	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sebatik Utara	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				24.330.732,25		24.701.962,87		24.939.883,12		25.161.104,47		25.482.871,15		
Tersedianya Laporan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	24.330.732,25	1	24.701.962,87	1	24.939.883,12	1	25.161.104,47	1	25.482.871,15		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				18.749.800,25		18.749.800,87		18.749.800,12		18.749.800,47		18.749.800,15		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	18.749.800,25	3	18.749.800,87	3	18.749.800,12	3	18.749.800,47	3	18.749.800,15		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.580.932,00		5.952.162,00		6.190.083,00		6.411.304,00		6.733.071,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.580.932,00	1	5.952.162,00	1	6.190.083,00	1	6.411.304,00	1	6.733.071,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.277.136,72		25.662.807,29		25.909.982,03		26.139.808,34		26.474.090,94		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	100	100	25.277.136,72	100	25.662.807,29	100	25.909.982,03	100	26.139.808,34	100	26.474.090,94	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sebatik Utara	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.277.136,72		13.462.807,29		14.109.982,03		14.239.808,34		14.574.090,94		
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	13.277.136,72	1	13.462.807,29	1	14.109.982,03	1	14.239.808,34	1	14.574.090,94		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				13.277.136,72		13.462.807,29		14.109.982,03		14.239.808,34		14.574.090,94		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	13.277.136,72	1	13.462.807,29	1	14.109.982,03	1	14.239.808,34	1	14.574.090,94		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12.000.000,00		12.200.000,00		11.800.000,00		11.900.000,00		11.900.000,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	12.000.000,00	1	12.200.000,00	1	11.800.000,00	1	11.900.000,00	1	11.900.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12.000.000,00		12.200.000,00		11.800.000,00		11.900.000,00		11.900.000,00		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	12.000.000,00	1	12.200.000,00	1	11.800.000,00	1	11.900.000,00	1	11.900.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				26.699.790,92		27.107.167,89		27.368.254,19		27.611.015,64		27.964.112,42		
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	100	100	26.699.790,92	100	27.107.167,89	100	27.368.254,19	100	27.611.015,64	100	27.964.112,42	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sebatik Utara	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				26.699.790,92		27.107.167,89		27.368.254,19		27.611.015,64		27.964.112,42		
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3	26.699.790,92	3	27.107.167,89	3	27.368.254,19	3	27.611.015,64	3	27.964.112,42		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			

	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.091.520,92		4.999.000,89		5.789.984,19		6.032.745,64		6.085.842,42	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3	5.091.520,92	3	4.999.000,89	3	5.789.984,19	3	6.032.745,64	3	6.085.842,42	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.578.270,00		5.578.270,00		5.578.270,00		5.578.270,00		5.578.270,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	3	5.578.270,00	3	5.578.270,00	3	5.578.270,00	3	5.578.270,00	3	5.578.270,00	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5.030.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	3	3	5.030.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.300.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3	3	6.000.000,00	3	5.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.300.000,00	
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		1.529.897,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3	5.000.000,00	3	1.529.897,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah.

Penetapan subkegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

Dalam proses penyusunannya, daftar subkegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan pelaporan urusan pemerintahan.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

d. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dan akuntabel, maka ditetapkan

target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran, keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra tahun **2025 hingga tahun 2030**, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan.

Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi.

Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan dapat menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sebatik Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja PD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran PD tersebut, yaitu

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan di kecamatan}}{\text{Total Respomden}} \times 100\%$$

Indikator :
Nilai SAKIP

Nilai SAKIP = (Rencana Kinerja x 30%) +
(Pengukuran Kinerja x 10%) +
(Pelaporan Kinerja x 15%) +
(Evaluasi Internal x 10%) +

(Capaian Kinerja x 35%)

Nilai Akhir	Predikat	Kategori
90 – 100	A	Sangat Baik (Akuntabel)
80 – <90	BB	Baik
70 – <80	B	Cukup Baik
60 – <70	CC	Kurang Baik
<60	C	Sangat Kurang

Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas, sebagai berikut ini :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Sebatik Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	85,50	87,00	88,00	88,50	88,75	88,80	
2	Nilai SAKIP	Nilai	(70 – <80) B	(70 – <80) B	(70 – <80) B	(80 – <90) B	(80 – <90) B	(80 – <90) BB	

e. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah memerlukan pengukuran kinerja yang terstruktur, terukur, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah menetapkan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

IKK disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pembangunan dan kualitas layanan publik pada setiap urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Meskipun perangkat kecamatan **tidak memiliki IKK secara langsung**, namun peran kecamatan sangat strategis dalam mendukung pencapaian target IKK melalui pelaksanaan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif di tingkat wilayahan.

Kecamatan Sebatik Utara menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dan mendukung pelaksanaan sebagian urusan yang dilimpahkan oleh perangkat daerah teknis, seperti penguatan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta percepatan pelayanan publik. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, Kecamatan Sebatik Utara berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan pada tingkat perangkat daerah teknis.

Dengan demikian, meskipun IKK bukan menjadi indikator utama bagi Kecamatan Sebatik Utara, namun **target kinerja kecamatan tetap selaras dan terintegrasi dengan pencapaian IKK daerah**. Penjabaran kontribusi ini akan

tercermin melalui indikator kinerja perangkat Kecamatan Sebatik Utara dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, yang bersifat mendukung pencapaian ssasaran strategis pembangunan daerah secara keseluruhan

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

NIHIL

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;

7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas / Badan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas / Badan / Kecamatan Sebatik Utara demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebatik Utara, September 2025

TIM PENYUSUN